



DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA  
NOMOR: 2810307/UN1.FTK/SK/HK/2023

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA  
DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA,

- Menimbang : a. Bahwa untuk pedoman pelaksanaan koordinasi kelembagaan yang terstruktur di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada, maka dipandang perlu adanya struktur Organisasi dan Tata Kelola di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada;
- b. bahwa untuk keperluan pada huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada tentang Struktur Organisasi dan Tata Kelola di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Gadjah Mada (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5454);
2. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketujuh atas Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Gadjah Mada Nomor 4/SK/MWA/2014 tentang Organisasi dan Tata Kelola (*Governance*) Universitas Gadjah Mada;
3. Peraturan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Gadjah Mada;
4. Keputusan Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor 6209/UN1.P/KPT/HUKOR/2021 tentang Dekan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada Periode 2021-2026;



MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA.
- KESATU : Menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kelola di Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada sebagaimana tercantum pada lampiran.
- KEDUA : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Dana Masyarakat Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juli 2023.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 3 Juli 2023  
Dekan,



Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.

Tembusan:

1. Para Wakil Dekan
  2. Para Ketua Departemen
  3. Kepala Kantor Administrasi
  4. Para Koordinator Bidang
  5. Para Kour Departemen
- Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada


LAMPIRAN KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA

NOMOR : 2810307/UN1.FTK/SK/HK/2023


TANGGAL : 3 JULI 2023

TENTANG : STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KELOLA DI FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA.

# STRUKTUR FAKULTAS TEKNIK



# OTK FAKULTAS TEKNIK



## Keterangan

- KK : Komite Kurikulum
- KBK : Kelompok Bidang Keahlian
- UPMF : Unit Penjaminan Mutu Fakultas



Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D.

## Lampiran: Histori alur persetujuan

No	Jabatan	Nama	Jenis	Tanggal Disetujui
1	Koordinator Bidang Keuangan dan SDM	Suryani,S.E.	Paraf	Rabu, 20 Desember 2023 15:02
2	Kepala Kantor Administrasi	Doni Agus Wijayanto, S.E., M.M.	Paraf	Kamis, 21 Desember 2023 07:18
3	Wakil Dekan Bidang Keuangan, Aset, dan SDM	Prof. Ir. Muslihin Hidayat, S.T., M.T., Ph.D., IPU.	Paraf	Kamis, 21 Desember 2023 09:10
4	Dekan	Prof. Ir. Selo, S.T., M.T., M.Sc., Ph.D., IPU, ASEAN Eng.	Tanda Tangan	Jumat, 22 Desember 2023 08:14

Diajukan oleh Nadya Oktaria Anggiarini, S.H



*Dokumen ini telah melalui proses approval secara daring sebelum QR Code dibubuhkan.  
Scan QR Code yang ada di setiap halaman dokumen ini untuk verifikasi.*